



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SIMPANG PASIR KECAMATAN PALARAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran ± 2414,52 Ha (lebih kurang dua ribu empat ratus empat belas koma lima puluh dua Hektare).

### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Mangkupalas;
- b. Batas sebelah Selatan : Kab.Kutai Kartanegara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Handil Bakti; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Rapak Dalam, Harapan Baru, Simpang Tiga, dan Tani Aman.

### Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir di mulai dari batas Timur dengan Kelurahan Handil Bakti yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 518521 dan Y 9940485 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju pinggir Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 517965 dan Y 9940063 terletak di pinggir sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517896 dan Y 9939964 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517559 dan Y 9939825 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- e. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517344 dan Y 9939712 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- f. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517244 dan Y 9939451 terletak di samping Gorong-gorong jalan Poros Ampera batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- g. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517054 dan Y 9938990 terletak di samping Gorong-gorong jalan Simpang Pasir batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517169 dan Y 9938835 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517083 dan Y 9938735 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517160 dan Y 9938664 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 517092 dan Y 9938535 terletak di Gorong-gorong kompleks perumahan damai asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517125 dan Y 9938447 terletak di jalan Perumahan Damai Asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517244 dan Y 9938320 terletak di jalan Perumahan Damai Asri batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517403 dan Y 9938270 batas antara Kelurahan Handil Bakti dengan Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517295 dan Y 9938132 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517325 dan Y 9938100 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517241 dan Y 9937960 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517269 dan Y 9937932 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- s. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 517257 dan Y 9937877 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517279 dan Y 9937858 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 517010 dan Y 9937395 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517034 dan Y 9937380 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517052 dan Y 9937313 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- x. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517139 dan Y 9937359 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517234 dan Y 9937302 terletak di jalan Kembang Kuning batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a a. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Kembang Kuning dengan titik koordinat X 517234 dan Y 9937302 terletak di jalan Kembang Kuning batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a b. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti anak sungai dengan titik koordinat X 516830 dan Y 9936999 terletak di jalan Niaga samping jembatan Kalikamit batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a c. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti anak sungai dengan titik koordinat X 516614 dan Y 9936900 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a d. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516657 dan Y 9936870 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a e. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516647 dan Y 9936767 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a f. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516410 dan Y 9936298 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a g. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516238 dan Y 9936174 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a h. TK30 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516015 dan Y 9935966 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- a i. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516344 dan Y 9935512 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a j. TK 32 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516329 dan Y 9935359 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a k. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516445 dan Y 9935231 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a l. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 516617 dan Y 9935075 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a m. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 516299 dan Y 9934600 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a n. TK 36 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516294 dan Y 9933570 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a o. TK 37 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516381 dan Y 9932628 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a p. TK 38 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516295 dan Y 9932004 batas antara Kelurahan Simpang Pasir dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- a q. TK 51/Permendagri No.85/2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Punggung Bukit dengan titik koordinat X 516173 dan Y 9931391 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Handil Bakti dan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a r. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515528 dan Y 9931902 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a s. TK 51A/Permendagri No.85/2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513921 dan Y 9932558 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a t. TK 40 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513258 dan Y 9933421 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- a u. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512708 dan Y 9933845 batas antara Desa Tani Bakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a v. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 512614 dan Y 9934203 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a w. TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 512751 dan Y 9934487 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;

- a x. TK 44 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513035 dan Y 9934998 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a y. TK 45 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513199 dan Y 9935170 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- a z. TK 46 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513250 dan Y 9935278 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b a. Patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513673 dan Y 9935741 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Tani Aman dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b b. TK 47 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513821 dan Y 9935964 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b c. TK 48 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513847 dan Y 9936626 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b d. TK 49 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 513901 dan Y 9937170 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b e. TK 50 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514234 dan Y 9937925 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b f. TK 51 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514622 dan Y 9938594 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b g. TK 52 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 514880 dan Y 9938884 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b h. TK 53 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 515308 dan Y 9939548 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- b i. TK 54 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 516019 dan Y 9940151 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b j. TK 55 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Houling Batubara dengan titik koordinat X 516286 dan Y 9940164 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;

- b k. TK 56 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516427 dan Y 9940352 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b l. Patok 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516387 dan Y 9940579 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b m. TK 57 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Dwikora dengan titik koordinat X 516450 dan Y 9940798 terletak di jalan Dwikora batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b n. TK 58 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516545 dan Y 9940848 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b u. Patok 06 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516815 dan Y 9940833 terletak di poros jalan Ampera batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b p. TK 59 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516861 dan Y 9940832 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b q. TK 60 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 516876 dan Y 9940761 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b r. TK 61 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517044 dan Y 9940800 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b s. TK 62 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517106 dan Y 9940895 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b t. TK 63 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517152 dan Y 9940911 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b u. TK 64 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 517197 dan Y 9940988 batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b v. Patok 07 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 517310 dan Y 9940891 terletak di pinggir Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;
- b w. TK 64 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517518 dan Y 9941297 terletak di tengah sungai Mahakam batas antara Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran dengan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 130.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002